

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MURTAD, TALAK DAN FASAKH NIKAH

A. Murtad

1. Pengertian Murtad

Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa murtad adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir.¹⁴ Tidak jauh beda dengan rumusan di atas, di dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.¹⁵

Orang yang murtad ialah orang yang tadinya beragama Islam, berakal dan dewasa, kemudian keluar meninggalkan agama Islam. Perbuatan murtad adalah jenis kekufuran yang paling keji dan paling buruk, secara mutlak.¹⁶

Firmal Allah dalam Surat al-Baqarah [2] ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997, hlm. 675

¹⁵ *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, Jilid 3, hlm. 304

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, Jilid 3*, terj. Abu Zainab AB, Jakarta : Penerbit Lentera, 2009, hlm. 863

يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۚ فِيمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧١﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dalam *fiqh*, murtad diistilahkan dengan *riddah* yang artinya keluar dari agama Islam, baik pindah agama yang lain atau menjadi tidak beragama.

Mengacu pada definisi di atas secara terminologi dapat disimpulkan bahwa setiap keluar dari Islam adalah murtad, tanpa perlu meneliti apakah pihak tersebut kembali ke agama asal atau semata-mata pindah agama.

Riddah terjadi karena tiga sebab :

- a. Perbuatan yang mengkafirkan, seperti menghinakan Allah atau Rasul-Nya, begitu juga memaki salah satu nabi Allah.
- b. Perbuatan yang mengkafirkan, seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, dan lain-lainnya.
- c. Iktikad (keyakinan) seperti mengiktikadkan alam kekal, Allah baru, menghalalkan zina, menghalalkan minuman arak, begitu juga mengharamkan yang disepakati ulama kan halalnya.¹⁷

¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, Cet. 47, 2010, hlm.445

2. Hukuman Bagi Orang Murtad

Orang yang murtad wajib hukumnya untuk bertobat, kesempatannya sebanyak tiga kali. Kalau tidak kunjung bertobat, maka wajib dihukum mati.

Firman Allah dalam Surat al-Anfaal [8] ayat 38 :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ
سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Artinya : Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu".

Apabila sudah dihukum mati, ia tidak boleh dimandikan, tidak boleh disholatkan, dan tidak dizinkan memakamkannya di pemakaman orang Islam.

Hakikat kemurtadan dilakukan dengan cara mengingkari Islam setelah keimanan kepadanya, dan dengan semua perbuatan atau ucapan yang menunjukkan niat penghinaan dan pelecehan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan dalam agama Islam, dengan cara yang pasti dan yakin dalam pandangan seluruh Muslimin dan berbagai madzhab mereka, baik sesuatu itu merupakan dasar agama, seperti keimanan kepada Allah, Rasul, dan hari akhir, atau cabang, sebagaimana kewajiban sholat, puasa, haji dan zakat.

Dalam kitab *Syarh al-Irsyad*, di bab Hudud, bagian kedelapan berkenaan dengan kemurtadan, Syaikh Ardibili berkata, "Kemurtadan terjadi oleh seorang Muslim yang sudah dewasa dan berakal, baik dengan perbuatanyang

menunjukkan kepadanya, seperti penyembahan kepada selain Allah, sebagaimana menyembah berhala dan bersujud kepadanya. Atau melecehkan Al-Qur'an, dan ucapan yang menunjukkan bahwa dia telah keluar dari Islam.¹⁸

Secara Hukum Islam, orang yang telah keluar dari Islam maka kehilangan *ahliyatul adda'*nya. Yang dimaksud *ahliyatul adda'* adalah kepantasan seorang mukallaf untuk diperhitungkan oleh syara', ucapan dan perbuatannya dengan pengertian, apabila seseorang mengejatkan shalat wajib, maka syara' meniainya bahwa kewajibannya telah tunai dan gugur daripada tuntutan itu. Sebagai dasar untuk menentukan *ahliyatul adda'* ialah *tamyiz*. Oleh karena itu manusiayang tergolong dalam *ahliyatul adda'* adalah manusia yang *mumayiz* saja.¹⁹ Karena *ahliyatul adda'* tolok ukurnya adalah sah menurut *syara'* atau Hukum Islam, maka jika seseorang itu sudah keluar dari Islam dia tidak memiliki *ahliyatul adda'* lagi. Perbuatannya tidak lagi sah, secara *syara'*.

B. Talak

1. Pengertian Talak

Talak atau perceraian dalam bahasa arab disebut dengan "*thalaq*", yaitu dari lafadz قاط - قاطية - اطلاق, yang berarti bercerai perempuan dari suaminya.²⁰ Jadi, kata *thalaq* disini sama artinya dengan perceraian. Dalam bahasa Indonesia juga dipakai kata talak yang artinya perceraian antara suami istri, lepasnya ikatan

¹⁸*Op.cit.*, hlm. 864-865

¹⁹Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. IV, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003, hlm. 170-171

²⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: P.T Hidayat Karya Agung, 1990, hlm. 239.

perkawinan.²¹ Adapun pengertian talak/perceraian dibagi menjadi dua bagian, yakni pengertian secara bahasa dan istilah.

Secara bahasa, *thalaq* berasal dari kata "*itlaq*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan.²² Sedangkan menurut Zainuddin dalam kitab "*Fathul Mu'in*" talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan.²³

Menurut istilah, Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.²⁴ Sedangkan dalam "*Fathul Mu'in*" talak artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebut kemudian.²⁵

Al-Jaziri dalam kitabnya "*al-Fiqh al-Madzhab al-Arba'ah*" memberikan definisi talak sebagai berikut: "Talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu"

Muhammad Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan atau akad pernikahan itu sehingga setelah itu tidak lagi istri halal bagi suaminya, dalam hal ini kalau terjadi talak tiga. Kemudian maksud dari mengurangi pelepasan ikatan pernikahan itu adalah berkurangnya hak talak bagi suami, dalam hal kalau terjadi talak raj'i. Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua

²¹Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, ed. 3, cet. 3,2005, hlm. 1126

²²Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 206

²³Moch. Anwar, dkk, *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 1347

²⁴Sayyid Sabiq, *op., cit*, hlm. 206

²⁵Moch. Anwar, dkk, *op., cit*, hlm. 1347

talak lagi, kalau sudah dua, maka tinggal satu lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis²⁶.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 117 mengartikan talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, 135, 136, 137.²⁷

UU No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pengertian perceraian, dalam Pasal 38 hanya menjelaskan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 38 yang menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1. Kematian, 2. Perceraian dan 3. Atas keputusan Pengadilan.

Dari beberapa definisi di atas, maka pengertian perceraian dapat disimpulkan sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan talak atau dengan hal lain yang telah ditentukan seperti kematian dan atas keputusan Pengadilan.

2. Macam Macam Talak

Dalam formulasi fikih, talak yang dijatuhkan seorang suami dapat dikategorikan kepada beberapa bagian. Pemilahan dan pembagian itu didasarkan

²⁶Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'alamiyyah, juz-4, tt., hlm. 248

²⁷Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2001, hlm. 33

pada unsur-unsur penting yang membedakan satu bagian dengan bagian lain. Secara sederhana, pembagian talak itu akan dijelaskan berikut ini.

Ditinjau dari segi kemungkinan ada atau tidaknya rujuk :

1. Talak *raj'iy*

Talak *raj'iy* adalah talak satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu tidak rela, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى زوج يتيه من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة ولو لم ترض وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة²⁸

“Yaitu talak yang mana laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaknya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih berada dalam 'iddh, walaupun perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori ba'in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa 'iddah.”

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dir al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7. hlm. 432

bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”

Ayat diatas menjelaskan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak pertama, talak dua atau talak ke dua. Setelah suami menjatuhkan talak satu atau talak pertama atau talak dua atau talak kedua, maka sebelum habis masa *'iddahnya* dia boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar. Tetapi bila habis masa *'iddahnya*, suami ingin berkumpul kembali maka dilaksanakan akad nikah yang baru serta mahar yang baru.

Adapun akibat dari talak *raj'iy* adalah:

- a) Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
- b) Ikatan perkawinan berakhir setelah masa *'iddah* habis jika suami tidak rujuk.
- c) Suami boleh rujuk dalam masa *'iddah* isterinya.
- d) Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa *'iddah* sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan

Hanabillah, suami boleh saja menggauli isterinya dalam masa 'iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.²⁹

2. Talak Ba'in

Talak *ba'in* terbagi dua, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Adapun talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya yang mana dengan itu ia tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

هو الذي لا يستطيع الرجل بيعي د أن يعيد المطلقة إلى زوجيه إلا بعقد جديد ومهر وهو الطلاق قبل الدخول أو على مال أو بالكتابة عند الحن يفتقأو الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء³⁰

"Yaitu talak yang mana laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, talak tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ila' "

Akibat hukum dari talak *ba'in sughra* adalah:

- a). Suami tidak boleh rujuk kepada isterinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru.
- b). Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
- c). Mahar itu halal disebabkan kepada dua factor, yaitu kematian dan talak.

²⁹*Ibid.*, hlm. 438-439

³⁰*Ibid.*, hlm. 432

d).Tidak saling mewarisi antara suami dan isteri apabila meninggal salah satu dari keduanya. Karena talak *ba'in* itu mengakhiri ikatan perkawinan³¹.

Adapun yang dimaksud dengan talak *Ba'in kubra* adalah talak tiga atau talak yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, yang mana suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزواج آخر
زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه وذلك بعد
الطلاق الثالث¹⁹

"Yaitu talak yang mana laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa 'iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talak tiga".

Adapun akibat hukum dari talak *ba'in kubra* menurut ulama fikiah adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa 'iddah³².

³⁰*Ibid.*, hlm. 440

³¹*Ibid.*, hlm. 432

³²*Ibid.*, hlm. 441

C. Fasakh

1. Pengertian *Fasakh*

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “*fasakh*” berasal dari bahasa arab فسخ - يفسخ - فسحا yang berarti batal atau rusak.³³

Kata *fasakh* berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.³⁴

Dalam referensi yang lain *fasakh* artinya putus atau batal,³⁵ batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Jadi, secara umum batalnya pernikahan adalah “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.” Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan, perkawinan seperti ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak.

³³Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2001, hlm. 1392.

³⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press, 2010. hlm., 85

³⁵Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka setia, 1999. hlm.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

- *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - a. Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*, jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
- *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad
 - a. Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istrinya ahli kitab. Maka akadnya tetap sah sepertisemula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.³⁶

2. Sebab-Sebab Terjadinya Batal Perkawinaan (*Fasakh*)

Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya *fasakh*, yaitu sebagai berikut:

³⁶*Ibid.*, hlm. 73

1. Karena ada balak (penyakit belang kulit).
2. Karena gila
3. Karena penyakit kusta.
4. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dsb.
5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
6. Karena *'unnah*, yaitu zakar laki-laki impoten sehingga tidak mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

Dalam masalah suami yang *'unnah* dan hal itu membuat tidak bisa memenuhi hak istrinya maka bisa terjadi *fasakh*, setelah menunggu dengan waktu tertentu karena untuk mengetahui dengan jelas bahwa suami itu *'unnah* atau tidak atau mungkin bisa sembuh, jika sembuh maka tidak terjadi *fasakh*.

Hal-hal yang lain juga diqiyaskan dengan aib yang enam macam tersebut, yaitu aib-aib yang lain yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

Pendapat lain mengatakan *fasakh* artinya merusak akad nikah, bukan meninggalkan. Pada hakekatnya, *fasakh* ini lebih keras daripada khulu', dan sama saja seperti melakukan khulu' pula. Artinya, khulu' yang dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan ada beberapa hal. Perbedaannya adalah khulu' diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan *fasakh* diucapkan oleh *qadhi* nikah setelah istri mengadu kepadanya dengan mengembalikan maharnya.

3. Perbedaan antara Talak dan *Fasakh*

Menurut pendapat Hanafiyyah, talak adalah penghentian status perkawinan dan penentuan hak-hak sebelumnya, yaitu mahar dan sebagainya. Talak tersebut dihitung dari keseluruhan talak tiga yang dimiliki oleh suami terhadap isterinya. Talak ini tidak terjadi kecuali dalam akad yang shahih.³⁷

Sedangkan *fasakh* adalah pembatalan akad dari asalnya atau penghalangan keberlangsungannya. *Fasakh* tidak dihitung termasuk jumlah talak.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa *fasakh* berbeda dengan talak dari tiga sisi :

- *Pertama*, hakikat masing-masing. *Fasakh* adalah pembatalan akad dari asalnya, penghilangan kehalalan yang menjadi akibat dari akad. Semenara talak adalah penghentian akad. Kehalalan akad tidak hilang kecuali setelah talak *ba'in* (talak tiga).³⁸
- *Kedua*, sebab masing-masing. *Fasakh* terjadi karena kondisi-kondisi yang datang pada akad yang bisa menafikkan hubungan suami isteri, atau kondisi-kondisi yang menyertai akad yang mengharuskan ketiadaan konsekuensi hukum sejak semula. Di antara contoh-contoh kasus yang datang pada akad adalah kemurtadan istri (atau bisa juga suami). Keengganannya pada Islam, atau hubungan seksual antara suami dengan ibu mertuanya

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk, Jakarta ; Gema Insani, 2011, hlm. 1360

³⁸*Ibid*

atau anak tirinya. Di antara contoh-contoh kasus yang menyertai akad adalah kasus khiyar baligh bagi salah seorang suami istri, khiyar wali perempuan yang menikah dalam kondisi tidak kufu' atau mahar yang lebih kecil dari mahar *mitsil* (mahar rata-rata). Dalam kasus ini, akad tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak mengikat).³⁹

Adapun talak hanya terjadi berdasarkan akad yang sah dan mempunyai konsekuensi hukum (mengikat). Talak termasuk hak suami. Di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan akad pernikahan atau terjadi suatu sebab tidak dilaksanakannya konsekuensi hukumnya.

- *Ketiga*, akibat masing-masing. *Fasakh* tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Sementara, talak mengurangi jumlah talak. Demikian juga perpisahan karena *fasakh* tidak terjadi 'iddah talak. Kecuali jika perpisahan itu karena murtad atau keluar Islam. Maka, dalam dua kasus tersebut terjadi talak menurut Hanafiyyah sebagai peringatan keras dan hukuman.⁴⁰

Adapun 'iddah talak di dalamnya bisa terjadi talak lain, dan terus berlangsung hukum-hukum pernikahan yang lain. Kemudian, *fasakh* sebelum persetujuan tidak mengharuskan hak mahar sedikitpun untuk perempuan. Adapun talak sebelum persetujuan mengharuskan separuh mahar yang telah ditentukan. Jika mahar tidak disebutkan, perempuan berhak mendapatkan *mut'ah* (kompensasi sebagai hadiah).

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*